

PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DEFAMATION UNDER THE LAW NUMBER 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION

Anna Rahmania Ramadhan

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram

Email : anna_rahmania@yahoo.co.id

Naskah diterima : 07/09/2015; direvisi : 08/15/2015; disetujui :10/09/2015

ABSTRACT

In Indonesia's criminal law act, a deed of defamation also called as an insolence or sacrilege toward a person. According to Article 27 Paragraph (3) Law Number 11 of 2008 concerning Electronic information and transaction (EIT), the acts of defamation includes distribution, transmission and production of accessible electronic information. Article 27 Paragraph (3) of EIT law was implemented on defamation case which conducted by Prita Mulyasari where she was pleaded innocence by board of judges. Whereas in another similar case the defendant namely Farah, was already meet the substance of Article 17 Paragraph (3) of EIT law yet sued by Article 310 and 311 of Criminal Law Act by prosecutor in the trial. Therefore, there were indications of law miss-implementation in similar cases.

Keywords: Criminal law, Defamation.

ABSTRAK

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP adalah Pencemaran secara lisan, Pencemaran secara tertulis, Fitnah, dan Penghinaan ringan. Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa Prita tidak bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, Sedangkan kasus terdakwa Farah, Jaksa Penuntut Umum Keliru dalam menerapkan aturan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Farah sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, namun di persidangan oleh jaksa penuntut umum terdakwa dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Sehingga terdapat indikasi kesalahan penerapan Undang-undang dalam kasus yang serupa.

Kata Kunci : Pidana, Pencemaran Nama Baik,

PENDAHULUAN

INDONESIA ADALAH Negara yang berdasar-kan hukum, Setiap warga Negara diberikan hak yang sama dimata hukum, termaksud untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang berbunyi :

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak bagi setiap warga untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan,

tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku". Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ini juga memiliki batasan agar tidak mengganggu dan merusak harkat, martabat dan nama baik orang lain.

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan kegiatan manusia makin bervariasi. Jika pada era terdahulu, kegiatan manusia lebih dominan pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik, pada era teknologi informasi kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam *internet*.

Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum pidana baik yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan tindak pidana teknologi informasi melalui media elektronik.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian jika terjadi suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi

informasi dan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan utama penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan terjadinya penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia yakni, kasus yang dituduhkan kepada Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun *facebook* dengan terdakwa anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan akan difokuskan pada bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana di Indonesia dan penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan putusan Hakim terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan dengan atau melalui informasi elektronik. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan Perundang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perbuatan Yang Dikualifikasi sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

Ada 2 macam pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. *Secara lisan adalah pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.*
2. *Secara tertulis adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (cetakan).*

Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, penghinaan ini dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil, adapun pengertiannya adalah sebagai berikut :¹

- a. Penghinaan materil: Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
- b. Penghinaan formil : Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP ada 6 (enam) macam penghinaan, namun yang khusus membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP.

Menurut Adami Chazawi, Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah :²

1. Unsur Objektif
 - a. Perbuatannya
 - b. menyerang
 - c. Objeknya :
 - 1) Kehormatan orang
 - 2) Nama baik orang
 - d. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu
2. Unsur Subjektif

Kesalahan :

- a. Sengaja
- b. Maksudnya terang supaya diketahui umum.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama, sifat yang sama itu terletak pada akibat penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang. Perbuatan

¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 37

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publising, Malang, 2013, hlm. 92

tan menyerang menurut Pasal 310 ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan, caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduh.

Ukuran dari suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang harga diri mengenai kehormatan atau nama baik kriterianya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, artinya penilaian orang pada umumnya. Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Disinilah letak sudut objektif dari pencemaran khususnya dan penghinaan pada umumnya. Sedangkan khususnya bagi korban, apakah ucapan-ucapan kotor dinilainya menyerang kehormatan dan nama baiknya? Mengingat bahwa kepekaan akan rasa malu atau ketersinggungan atas kehormatan dan nama baik tidak sama bagi setiap orang.

Penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar dan diketahui di muka umum. Isi atau apa yang dituduhkan dalam pencemaran tidak penting tentang benar ataukah palsu. Walaupun tidak penting tentang benar salahnya perihal isi tuduhan, yang terpenting ada pengaruhnya bagi si pembuat yang mencemarkan. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu tindak pidana umum seperti penipuan, pencurian, pemerkosaan, akan tetapi perbuatan tersebut cukup dengan menuduh seseorang di muka umum, bahwa seseorang tersebut telah melakukan perselingkuhan, sehingga tuduhan tersebut membuat seseorang malu dan merasa dicemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu disebut menista/menghina dan dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan

atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :³

1. Semua unsur subjektif dan objektif pada pasal 310 ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui
3. tulisan atau gambar, yang dilakukan dengan cara :
 - a. yang disiarkan;
 - b. yang dipertunjukkan, dan atau
 - c. yang ditempelkan.

Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, menyerang kehormatan dan nama baik orang dilakukan di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Hal ini berhubungan dengan dapat tercemarnya nama baik dan kehormatan orang lain. Apabila isi tulisan itu dapat dimengerti oleh umum atau orang-orang di mana tempat pencemaran itu dilakukan, kesengajaan si pembuat ditujukan agar isi tulisan diketahui umum. Untuk itu haruslah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lingkungan masyarakat di mana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.

³ *ibid*

Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulis. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu. Pada pencemaran tertulis, dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sarana tulisan atau gambar dengan cara disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara terbuka. Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di *photo copy*, yang kemudian disebar-kan dengan cara apapun.

Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum. Di pertunjukkan adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung.

Misalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya. Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang

sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.⁴

Unsur-unsur di atas itulah yang secara kumulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pembuat. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai faktor memperberat. Karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan itu ada dan tidak dimusnahkan). Sifat yang demikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana yang lebih berat dari pada pencemaran lisan.

Bunyi Pasal 310 ayat (3) KUHP :

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”.

Dilihat dari perumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat dua unsur yaitu mempertahankan kepentingan umum dan terpaksa untuk bela diri. Satichid Karta Negara merumuskan “kepentingan umum” sebagai berikut: bila penuduhan menyatakan bahwa tuduhannya itu dilancarkan untuk kepentingan umum, maka ini berarti bahwa kepentingan umum dengan tuduhan itu diuntungkan.⁵ Kemudian “karena terpaksa untuk bela diri sendiri, Tirtamidjaja memberikan contoh sebagai berikut : “bertindak untuk membela diri karena terpaksa misalnya orang yang tidak benar telah dituduh melakukan suatu pelanggaran pidana menunjuk orang yang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana.”⁶

⁴ <http://www.negarahukum.com/delik-penghinaan.html>, diakses Hari Sabtu, 28 Maret 2015

⁵ Satichid Karta Negara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Satu*, (Balai Laktur Mahasiswa Surabaya 1986), hlm. 56

⁶ Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Erosco, Jakarta, 1955, hlm.89

Tampaknya pengertian “membela kepentingan umum” dan membela diri karena terpaksa” memerlukan pengamatan yang cermat agar dapat memahami dengan tepat. Mengenai hal ini Tirtamidjaja mengutarakan pendapatnya sebagai berikut: “hanya hakim yang dapat memutuskan apakah orang itu telah bertindak untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa, akan tetapi ia baru berbuat demikian”.⁷

Sifat melawan hukum dari pencemaran adalah terletak pada maksud si pembuat dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik, ialah agar perbuatan yang dituduhkan si pembuat itu diketahui umum. Oleh karena itu sifat melawan hukum dari pencemaran ini adalah sifat melawan hukum subyektif. Tetapi apabila dalam menuduhkan perbuatan yang sifatnya mencemarkan kehormatan atau nama baik orang itu ada tujuan lain yang patut, yaitu terpaksa untuk membela diri atau tujuan untuk membela kepentingan umum, maka sifat tercelanya perbuatan menyerang tadi menjadi hapus atau lenyap. Disini ada alasan peniadaan pidana khusus, tentu saja bila sifat melawan hukum perbuatan telah lenyap, maka perbuatan itu tidak lagi dapat disebut perbuatan yang melawan hukum, tetapi menjadi perbuatan hukum.⁸

Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karna salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 311, yaitu :⁹

1. Semua unsur subjektif dan objektif dari :
 - a. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1));
 - b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)).
2. Si pembuat diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
3. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
4. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan untuk membuktikan perbuatannya. Fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, lepas dari kejahatan pencemaran dan pencemaran tertulis, melainkan merupakan bentuk khusus pencemaran. Karena untuk terjadinya fitnah diisyaratkan adanya pencemaran ataupun pencemaran tertulis.

Izin untuk membuktikan ditetapkan oleh hakim dalam hal :

- a. Untuk kepentingan umum;
- b. Untuk mempertahankan diri;
- c. Yang difitnah adalah pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan yang ditetapkan oleh hakim tersebut diatur dalam Pasal 312 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Pembuktian kebenaran itu hanya diizinkan dalam hal :

1. Kalau hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu supaya dapat menimbang perkataan terdakwa bahwa ia melakukan perbuatan itu untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri.

⁷ Ibid, hlm 42

⁸ Adami chazawi, *op. Cit*, hlm. 102

⁹ *ibid*

2. Kalau seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan jabatannya.

Rumusan Pasal 312 KUHP pada butir kedua tidak mencantumkan kata “kalau hakim memandang perlu” ini berarti seorang terdakwa berhak untuk membuktikan tuduhannya. Apabila kasus pencemaran nama baik itu melibatkan seorang pegawai negeri sipil maka tidak keliru jika penyidik meminta kepada tersangka untuk membuktikan perbuatannya.

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan, apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam Pasal 311 KUHP adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika seseorang diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum

dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada pencemaran adalah sama dengan perbuatan dan objek pada penghinaan ringan. Dalam pencemaran atau pencemaran tertulis terdapat unsur kesengajaan, maka dalam penghinaan ringan unsur ini juga terdapat pada batin si pelaku, walaupun dalam penghinaan ringan tidak terdapat sifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Ada persamaan dan perbedaan antara kesengajaan penghinaan ringan dengan kesengajaan pada pencemaran maupun pencemaran tertulis. Persamaannya ialah, kesengajaan pada pencemaran maupun kesengajaan pada penghinaan ringan adalah mengenai kehendak untuk mewujudkan perbuatan menyerang maupun dalam hal kesadaran bahwa dari perbuatannya itu mengakibatkan terserangnya atau ketersinggungan rasa harga diri mengenai kehormatan atau nama baik orang lain.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang meman-

¹⁰ *ibid*

faatkan media elektronik, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

Hukum yang mengatur *cyber crime* lazim disebut *cyber crime law*, sedangkan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya disebut *cyber law*. *cyber crime law* merupakan bagian dari *cyber law*, Karena *cyber law* mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) di dunia maya lebih dikenal dengan istilah *cyber crime law* dan jenis kejahatannya disebut *cyber crime*.¹¹

Astral Sitompul menyatakan bahwa, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :¹²

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*

¹² Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75

1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum;
2. Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;
3. Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;¹³
4. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;
5. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mendistribusikan adalah perbuatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹⁴ Perbuatan mendistribusikan informasi elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.

Tindak pidana mendistribusikan ini merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut.¹⁵

¹³ http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk_50_2008.pdf, diakses Hari Minggu Tanggal 29 Maret 2015

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 336

¹⁵ Adami Chazawi, *op. cit.* hlm. 260

Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.

Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan mengandung sifat materiil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.¹⁶

Perbuatan membuat dapat diaksesnya, yaitu melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lainnya.

Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :¹⁷

1. *Unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat*

dibedakan namun tidak dapat dipisahkan;

2. *Pada unsur ini melekat sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya ditetapkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini, yaitu memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang;*
3. *Sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan lex specialis dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.*

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat pengertian secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada KUHP, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan.

Dalam frasa yang memiliki muatan penghinaan, khususnya kata/unsur penghinaan dalam kalimat rumusan Pasal 27 ayat (3) mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI buku II KUHP, dalam frasa pencemaran nama baik sudah dapat dipastikan, bahwa maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, hanya saja rumusan Pasal 27 ayat (3) tersebut kurang lengkap, tidak menyebutkan obyek pencemaran yang lain ialah kehormatan. Harga diri di bidang nama baik itu merupakan salah satu saja dari objek pencemaran, selain kehormatan.

Menurut ahli hukum Mudzakir, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

Elektronik, tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik. Penafsiran norma yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam BAB XVI tentang penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi norma hukum pokok/dasar (*genius delicti*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang *a quo*.

Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bergantung pada konstitusionalitas Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.¹⁸

2. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Berkaitan Dengan Kasus Pencemaran Nama Baik

Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Muliasari dan Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Farah (anak di bawah umur).

a. Kasus Antara Prita Muliasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional.

Prita Muliasari adalah seorang ibu dua anak yang tadinya hidup biasa-biasa saja, kemudian menjadi terkenal hanya gara-gara mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional yang berlokasi di kawasan Tangerang Banten pada tanggal 7 Agustus 2008. Karena merasa tidak puas dengan perlakuan yang diterima selama dirawat di rumah sakit tersebut, Prita menuliskan keluhannya ini ke dalam email yang kemudian dikirim ke beberapa orang temannya.

Email Prita tersebut rupanya sampai juga ke pihak Omni Internasional. Rumah Sakit yang bertaraf internasional tersebut kemudian melaporkan Prita Muliasari ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Rumah Sakit Omni Internasional tidak hanya menggugat Prita secara perdata, tetapi juga menjerat ibu dua anak tersebut dengan tuntutan pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Rumah sakit Omni Internasional juga memberikan bantahan dengan mengirimkan email klarifikasi ke seluruh kostumernya dan melalui media masa terhadap email yang ditulis oleh Prita Muliasari.

Dalam kasus ini, Prita Muliasari dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tiga dakwaan alternatif. Pertama, Prita dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara untuk dakwaan kedua dan ketiga, jaksa menggunakan Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan 311 Ayat (1) KUHP. Ketiga pasal dalam dakwaan itu mengatur masalah pencemaran nama baik dan penghinaan. Analisis kasus

Dalam *cyber crime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi, yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, http://Hukum.Unstrat.Ac.Id/Mk/Mk_50_2008.Pdf, Diakses Hari Senin Tanggal 30 Maret 2015.

tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cyber crime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan. Bisa saja hakim memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut di persidangan. Akan tetapi apabila hakim mendapat petunjuk yang diajukan di persidangan adalah bukti elektronik (yang disertai keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.

Dalam kasus *cyber crime*, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Peranan seorang ahli dalam *cyber crime* merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dimana keterangannya memiliki andil besar dalam pembuktian *cyber crime*, mengingat metode dan cara-cara yang dilakukan memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana biasa.

Kedudukan seorang ahli dalam menerangkan atau menjelaskan alat bukti, dalam hal ini berupa informasi elektronik akan sangat penting dalam sebuah perkara. Setelah mendapatkan penjelasan dari 2 orang saksi ahli untuk memeriksa *email* yang ditulis oleh Prita, Jaksa Penuntut Umum menuntut Prita dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dianggap bahwa *email* Prita sudah memenuhi unsur pasal tersebut.

Sandaran kekuatan membuktikan *email* adalah “keautentikannya” suatu

informasi/data yang ditemukan dalam operasional komputer. Maka, di sinilah peran seorang ahli dalam memberikan suatu penjelasan di depan sidang pengadilan bahwa informasi elektronik tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Standarisasi sistem tersebutlah yang menjadi sandaran berpikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama kali seorang ahli akan mengecek apakah suatu sistem komputer tersebut dapat dipercaya. Jika sebuah sistem dapat dipercaya, otomatis informasi elektronik yang ada di dalam komputer dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatannya sama dengan alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHP,

Perlu diingat bahwa *email* Prita tersebut merupakan pesan yang bersifat pribadi yang hanya ditujukan kepada teman-temannya, bukan untuk dipublikasikan ke muka umum. Perbuatan Prita tersebut bersifat keluhan ketidakpuasannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, jadi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup sulit untuk membuktikan apakah seseorang memiliki motif sengaja atau tidak untuk melakukan pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang menjerat para pelaku pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara di atas 5 tahun, namun jika permasalahan ini dikenakan pasal-pasal tersebut maka betapa lemahnya posisi pasien yang notabennya adalah konsumen, untuk menyampaikan pendapat dan keluhan yang dialaminya atas

jasa yang diberikan oleh suatu layanan publik yang pernah dialami dari Rumah Sakit Omni Internasional saat itu. Hal itu adalah sah sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf d yang berbunyi:

“Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan”.

Oleh karena itu, unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak terpenuhi, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus tersebut.

Pasal 310 KUHP menjerat pelakunya dengan hukuman penjara maksimum 9 bulan, demikian juga dengan ketentuan Pasal 311 KUHP menjerat pelakunya dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun penjara. Jika kedua ketentuan ini dikoneksikan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP, maka merupakan sebuah pelanggaran apabila Kejaksaan Negeri Tangerang menahan Prita, karena menurut ketentuan Pasal 21 KUHP penahanan hanya bisa dilakukan jika ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun, sehingga penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Prita dapat dikatakan tindakan yang tidak profesional.

Mencermati Pasal 310 KUHP cenderung mengatur tentang penghinaan formil dengan artian lebih melihat cara pengungkapan dan relatif tidak peduli dengan aspek kebenaran isi penghinaan, sehingga pembuktian kebenaran penghinaan hanya ada ditangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHP. Sehingga ketentuan seperti ini sangatlah subjektif dan ditentukan oleh

kemampuan terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa penghinaan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan diri atau demi kepentingan umum, seperti yang ditentukan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. Jika Prita Muliasari dapat membuktikan di persidangan bahwa *email* yang dikirimkan kepadanya memang bahwasanya tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, maka Prita dapat terbebas dari tuntutan tersebut. Ketentuan dalam Pasal 310 KUHP adalah sangat identik dengan masalah kehormatan, harkat dan martabat, sedangkan yang identik dengan kehormatan, harkat dan martabat adalah manusia, bukan sebuah institusi atau badan hukum seperti Rumah Sakit Omni Internasional.

Kajian Pasal 311 ayat (1) KUHP mewajibkan pelaku untuk membuktikan kebenaran materiil, jika isi *email* yang dituliskan oleh Prita merupakan suatu kebenaran, maka Prita harus dibebaskan dari tuntutan pasal tersebut. Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan mem-buktikannya dan ternyata, tidak dapat mem-buktikannya. Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *in concreto* tidak ada.

Dari beberapa literatur, para sarjana hukum berpendapat bahwa tindak pidana yang diatur oleh Pasal 311 KUHP tidak berdirisendiri, artinya tindak pidana tersebut masih terkait dengan ketentuan tindak pidana yang lain, dalam hal ini yang erat terkait adalah ketentuan Pasal 310 KUHP.¹⁹

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab*

Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan apabila Prita terbukti melanggar ketentuan Pasal 310 KUHP, bahwa lebih lanjut dalam hal tersebut bahwa Pasal 311 KUHP ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 312 KUHP. Pasal 312 KUHP juga memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana apabila tindakan pelaku tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Dakwaan Penuntut Umum kepada Prita sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah tidak terbukti dengan kata lain *email* yang ditulis oleh Prita adalah berdasarkan atas bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan kebenaran yang dialaminya pada saat dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional. Dengan demikian unsur muatan pencemaran yang termuat dalam Pasal 311 KUHP tidak terpenuhi.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 822 K/ Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Prita Mulyasari menerima Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Prita Mulyasari yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tangerang, dalam Putusan Kasasi tersebut Prita dinyatakan bersalah. Mahkamah Agung memberikan alasan menerima Kasasi atas Putusan Bebas yang dilarang berdasarkan Pasal 224 KUHP, dengan pertimbangan bebas murni atau bebas tidak murni.

Perjuangan Prita untuk mendapatkan keadilan tidak berhenti sampai disitu saja, Prita mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Majelis hakim yang dipimpin oleh Djoko Sarwoko dengan anggota Surya Jaya dan Suhadi, dalam amar putusannya menyatakan :

1. PK membatalkan putusan PN Tangerang dan Putusan MA.

2. Menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa seperti dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga dan membebaskannya dari semua dakwaan.
3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat.

Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali menerima bukti baru yang diajukan oleh pihak Prita, berupa Putusan Kasasi dalam gugatan perdata terhadap kasus yang sama. Majelis hakim menerima *novum* yang diajukan pemohon PK dan dipertimbangkan majelis. Intinya *novum* tersebut berisi putusan perkara perdata yang diajukan oleh RS Omni Internasional dengan gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari, yaitu Hakim menolak gugatan dan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam perkara tersebut bukan perbuatan yang dapat dikatakan pencemaran nama baik.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan membebaskan Prita dari dakwaan pencemaran nama baik. Putusan majelis hakim PK ini membuktikan bahwa Prita Mulyasari tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *cyber crime*. Dengan demikian, Prita juga dibebaskan dari semua dakwaan. Putusan ini sekaligus membatalkan semua keputusan Pengadilan dan kasasi MA sebelumnya, yaitu putusan PN Tangerang dan kasasi MA. Majelis menyatakan bahwa surat elektronik yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari bukan merupakan perbuatan pencemaran nama baik

- b. Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Jejaring Sosial *Facebook* Yang Terjadi Di Bogor, Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kasus yang dilakukan di Bogor oleh terdakwa yang bernama Farah. Jaksa Penuntut Umum menuntut Farah dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang perbuatan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Hakim Ekova Rahayu menghukum Farah dengan hukuman dua bulan 15 hari penjara, dengan masa percobaan 5 bulan.

Analisis Kasus

Pencemaran nama baik dalam kasus ini, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Pengaruh lingkungan sekitar menyebabkan seorang anak dapat melakukan tindakan pidana, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta cara orang tua mendidik dan mengawasi setiap pertumbuhan anaknya.

Berbicara tentang anak tentunya tidak lepas dari pembahasan tentang batas usia untuk disebut seorang anak, mengenai batas usia anak ini penting untuk diketahui bilamana seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau diancam dengan pidana akibat perbuatannya. Perbedaan pengaturan perlakuan dan ancaman hukuman dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa, masyarakat dan keluarga. Penerapan pidana terhadap anak berbeda dengan orang dewasa.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Setiap warga negara yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tidak ada perbedaan dan perlakuan khusus apapun, hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*, dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama dihadapan hukum, asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dalam hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengatur kelompok-

kelompok marginal atau kelompok minoritas.²⁰

Namun demikian, asas ini tidak dapat diterapkan dalam kasus yang terdakwaanya adalah seorang anak, anak harus diberikan perlindungan, perbedaan perlakuan dan ancaman hukum, hal ini dimaksudkan demi pertumbuhan dan perkembangan mentalnya. Seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Teori hukum yang di kemukakan oleh Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan”. Dalam teori ini tidak hanya pencegahan, nyasaja yg diperhitungkan tetapi bagaimana penyelesaian masalahnya agar tidak merugikan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang mendahulukan kepentingan yang terbaik untuk terdakwa. Termasuk seorang anak di bawah umur yang harus dilindungi masa depannya.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, seperti yang dikutip oleh Maidin Gultom, perlindungan anak yaitu sebagai

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of childredik*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²¹

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan oleh pemerintah seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas, adapun jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yakni :

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
 2. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (1) Pidana Pokok terdiri atas:

²⁰ [Http:// Mylittleairy.Blogspot.Com](http://Mylittleairy.Blogspot.Com). Diakses Hari Sabtu, Tanggal 7 Maret 2015

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet 1, Pt Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 59

- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Farah sebenarnya dapat dituntut dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal di atas :

1. Unsur Setiap orang : Farah merupakan an warga Negara Indonesia
2. Dengan sengaja dan tanpa hak : Dengan sengaja memberikan komentar-komentar kotor pada jejaring sosial *facebook*, yang ditujukan kepada Felly sehingga membuat malu Felly.
3. Unsur Membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik : Kata-kata kotor yang ditulis oleh Farah dapat diakses dan dibaca oleh orang lain, karena dalam hal ini Farah dan Felly saling serang komentar pada status *facebook* Ujang pacarnya Farah yang juga merupakan mantan pacar dari Felly.
4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik : komentar Farah pada status *facebook* tersebut memang sudah mengandung unsur penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik adapun isi komentar farah adalah sebagai berikut :

“Hai anjing lu nggak usah ikut campur gendut. Kayak tante- tante enggak bisa gaya, emang lu siapa. Urus saja diri lu yang jelek kayak babi. Sok cantik enggak bisa gaya belagu. Nyokap lu nggak sanggup beliin baju buat gaya. Makanya lu punya gaya gendut. Pantat besar lu kayak bagus aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut bangsat ya lu anjing”.

Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Farah sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dijerat

dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan, terdakwa di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor dengan hukuman dua bulan 15 hari dengan masa percobaan lima bulan.

Dalam hal ini para penegak hukum menggunakan aturan yang lebih meringan terdakwa mengingat terdakwa merupakan anak di bawah umur, jaksa menyatakan tidak memasukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam menjerat terdakwa dengan alasan terdakwa masih remaja dan tindakan yang dilakukan dilatarbelakangi rasa cemburu. Alasan lain karena masa depan terdakwa dan beratnya ancaman hukuman bila menggunakan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di atas, apabila terjadi kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur penulis berpendapat penerapan pasal seperti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat Farah tidak boleh dilakukan lagi, karena penerapan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP keliru, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Farah menggunakan media elektronik, oleh karena demikian seharusnya terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hal demikian sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Sementara dalam kasus Farah Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan aturan yang konvensional, sebab secara yuridis kegiatan pada ruang *cyber* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, kegiatan di ruang *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula

sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Seorang hakim harus memberikan putusan harus memperhatikan kebijakan hukum demi kepentingan seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Dan mengingat bahwa hukuman terhadap seseorang itu bukan hanya semata-mata untuk pembalasan tetapi memulihkan kembali situasi seperti semula dan atau lebih baik lagi.

Kebijakan hukum yang dapat diambil oleh hakim dapat berlandaskan pada pendapat ahli hukum, Satjipto Rahardjo politik hukum adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam studi politik hukum ada beberapa pertanyaan mendasar yaitu :²²

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; dan
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Hakim dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan secara *diversi/restorative justice*, proses penyelesaian perkara secara diversi dapat dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tuntutan, karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 163

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut adalah 1) pencemaran secara lisan, dilakukan dengan cara langsung/ dengan ucapan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga orang tersebut merasa malu. (Pasal 310 ayat (1) KUHP), 2) pencemaran secara tertulis, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan dengan cara tulisan dan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempel di muka umum. (Pasal 310 ayat (2) KUHP), 3) fitnah merupakan perbuatan yang mengandung semua unsur subjektif dan objektif dari pencemaran secara lisan Pasal 310 ayat (1) dan pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2). (Pasal 311 KUHP), 4) penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yaitu dilakukan dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dalam Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, adalah kasus Prita Muliasari, hakim memutuskan bahwa Prita tidak bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

kasus Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Farah sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Hakim menjatuhkan hukuman dua bulan 15 hari penjara, dengan masa percobaan 5 bulan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publising, Malang, 2013.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke empat, PT gramedia pustaka utama, Jakarta, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet 1, Pt Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, [Http://Hukum.Unstrat.Ac.Id/Mk/Mk_50_2008.Pdf](http://Hukum.Unstrat.Ac.Id/Mk/Mk_50_2008.Pdf).
- Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Erosco, Jakarta, 1955.
- Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satichid Karta Negara, *Hukum Pidana*

(Kumpulan Kuliah) Bagian Satu,
(Balai Laktur Mahasiswa Surabaya
1986).

http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk_50_2008.pdf.

<http://www.negarahukum.com/delik-peng-hinaan.html>.

Internet

[Http:// Mylittleairy.Blogspot.com](Http://Mylittleairy.Blogspot.com).